



PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117024406760003, Tempat Tanggal Lahir Takengon tanggal 04 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Paya Benyet, Kampung Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Medan tanggal 14 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Pancing No. 5, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR pada tanggal 11 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1731/61/XI/2004 tanggal 29 Nopember 2004;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Pancing No 5, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Provinsi Sumatera Utara kemudian pindah ke Kampung Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Chintia Wulandari, lahir tanggal 25 Juni 2005, 2. Novalion Hamzah, lahir tanggal 09 Januari 2012 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 10 (sepuluh) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2017 hingga saat ini;
 - c. Tergugat kurang mau beribadah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Nopember 2017 pada saat itu Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari tanpa meninggalkan nafkah belanja kepada Penggugat bahkan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat tidak

- Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan Permasalahan tersebut dengan baik disitulah terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pulang ke Jl. Pancing No 5, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Provinsi Sumatera Utara dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Relaas Panggilan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Dianti (Penggugat) NIK 1117024406760003 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1731/61/XI/2004 tanggal 29 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

- Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

- **Saksi I**, lahir tahun 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan kemudian pindah ke Kampung Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak. Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa sebab kepergian Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kampung Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat tinggal di Medan;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk anak-anak, Tergugat hanya pernah mengirimkan 1 (satu) kali;

- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan biaya hidup sehari-hari untuk Penggugat dan anak-anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksi ke persidangan;

Bahwa untuk melengkapi bukti-buktinya tersebut, atas perintah Hakim Penggugat dalam persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi "Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan untuk bercerai dengan suami saya yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya tersebut adalah benar semuanya";

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

- Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun namun sejak tanggal 20 November 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Dianti (Penggugat) NIK 1117024406760003 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1731/61/XI/2004 tanggal 29 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang telah diberi tanda P.2. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti

-

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 November 2004;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan serang saksi di persidangan yaitu **Kasminten binti Kasidi**;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil keterangan saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kasminten binti Kasidi, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

-

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan seorang saksi dan Penggugat sendiri menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti lain, sedangkan gugatan Penggugat tersebut bukan tanpa bukti sama sekali maka guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi “Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan untuk bercerai dengan suami saya yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya tersebut adalah semuanya benar”;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (*suplatoir*) oleh Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sepanjang menyangkut alasan untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung oleh keterangan seorang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*suplatoir*) dari Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 November 2004;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan kemudian pindah ke Kampung Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

- Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak. Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sebab kepergian Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kampung Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat sedangkan untuk anak-anak, Tergugat hanya pernah mengirimkan 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan biaya hidup sehari-hari untuk Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1731/61/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat sedangkan untuk anak-anak, Tergugat hanya pernah mengirimkan 1 (satu) kali. Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan biaya hidup sehari-hari untuk Penggugat dan anak-anak;

- Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِيَكُونَ إِلَيْكُمْ رَحْمَةٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

- Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Jumat** tanggal **27 Desember 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Akhir 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera,

-
Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2019/MS-STR



Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 866.000,00
--------	---------------

Terbilang (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)